



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/19/DPRD/X/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BAPEMPERDA PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pembentukan Alat Kelengkapan DPRD, salah satunya Bapemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa pembentukan Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bangka, Nomor : 76/F-Gerinda/X/2024 tentang Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, tanggal 17 Oktober 2024;

2. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P), Nomor : 002/F-P3P/DPRD/X/2024 perihal : Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, Tanggal 21 Oktober 2024;

3. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor: 057/DPD-Nasdem-Bangka/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
4. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 001/FPKB/DPRD-BK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
5. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P) Nomor: 002/F-P3P/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
6. Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor : 003/DPD-GOLKAR/BKA/X/2024 tentang Usulan Nama AKD Fraksi Partai Golkar, tanggal 22 Oktober 2024;
7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/F.PDIP-X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
8. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 002/F.PKS/ X/2024 tanggal 22 Oktober 2024; dan
9. Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Bapemperda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bapemperda sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

KETIGA : Masa jabatan pimpinan Bapemperda sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka
Nomor : 100.3.7/ /DPRD/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN BAPEMPERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	RIZAL MUSTAKTIM, S.IP	Ketua	PDI P
2.	DENI MARTADIANSYAH, S.Kom	Wakil Ketua	DEMOKRAT
3.	SEKRETARIS DEWAN	Sekretaris bukan Anggota	
4.	YUSMIATI, S.E., M.AP.	Anggota	PDI P
5.	MUHAMMAD IDRUS, S.Kom	Anggota	PDI P
6.	YUDISTIRA ANGRIAWAN	Anggota	DEMOKRAT
7.	AHMAD ZAINUDIN	Anggota	GERINDRA
8.	MAKMUN, S.H	Anggota	GOLKAR
9.	ANDI LISTIYANTO, S.IP	Anggota	NASDEM
10.	YUSRIZAL, S.E	Anggota	PKS
11.	JUNIAR, S.IP	Anggota	P3P
12.	SAHRUL RAMADAN, S.E., M.M.	Anggota	PKB

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO